

PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KUHP BARU INDONESIA: Integrasi antara nilai Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia

Andes Robensyah
Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia
andes.robensyah95@gmail.com

Abstrak

Meskipun terdapat perdebatan mengenai pidana mati di Indonesia, sistem hukum pidana yang diperbarui tetap mempertahankannya sebagai sanksi pidana. Namun, statusnya berbeda dari KUHP lama, jika sebelumnya pidana mati adalah pidana pokok, kini pidana mati diatur menjadi pidana khusus dan bersyarat. Penelitian ini menganalisis dua dimensi normatif dalam pengaturan pidana mati tersebut: Penelitian ini menelaah isu pidana mati melalui perspektif hukum Islam dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan karakter kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui analisis terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta regulasi lain yang memiliki relevansi, serta melalui pengkajian fenomena hukum yang muncul dalam praktik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus dan bersyarat yang selalu dijatuhkan secara alternatif, telah mengintegrasikan dua sisi hukum yang berkembang dan hidup di Indonesia yaitu hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan pidana mati tersebut merupakan pengaturan dengan formula yang progresif dan dapat memberikan nilai keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana.

Kata Kunci: KUHP baru; Hukuman Mati; Hukum Islam; Hak Asasi Manusia

Abstract

In the midst of the debate regarding the pros and cons of the death penalty in Indonesia, the reform of the Indonesian criminal law still makes the death penalty an element of the crime that can be imposed on the defendant. However, the regulation of the death penalty in this criminal law reform is different from the regulation in the old Criminal Code. If in the old Criminal Code the death penalty was the main penalty, then in the new Criminal Code the death penalty is placed as a special and conditional penalty. This research aims to analyze two sides of law that are accommodated in the regulation of the death penalty, namely Islamic law and human rights. This research uses normative juridical methods which are qualitative in nature. The data used in this research is by analyzing phenomena, identifying laws, especially Law no. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code and related regulations. This research shows that the regulation of the death penalty as a special and conditional punishment which is always imposed alternatively has accommodated two sides of law that are developing and living in Indonesia, namely Islamic law and human rights. The death penalty regulation is a regulation with a progressive formula and can provide justice for perpetrators and victims of criminal acts.

Keywords: *New Criminal Code; Capital punishment; Islamic Law; Human Rights*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai pidana mati tetap menjadi topik yang relevan dan aktif dalam diskusi hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Beberapa negara telah mengambil keputusan untuk menghilangkan pidana mati dari kerangka hukum mereka, dengan alasan bahwa bentuk hukuman ini dianggap melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan dan mengandung unsur kekejaman. Di sisi lain, sejumlah negara memilih untuk mempertahankan pidana mati karena mereka percaya bahwa mekanisme ini masih memiliki kapasitas sebagai instrumen represif terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kategori ekstrem. Menurut perspektif yang dikemukakan oleh Yanti Kristina Sianturi, berbagai lembaga internasional dan organisasi advokasi telah menjadikan penghapusan pidana mati sebagai prioritas utama dalam perjuangan mereka, di mana salah satu contoh signifikan adalah Amnesty International, sebuah organisasi non-pemerintah tingkat dunia yang berfokus pada advokasi hak-hak manusia, yang secara konsisten melakukan kampanye untuk mendorong pembatalan pidana mati di negara-negara tertentu seperti Malaysia, kampanye yang telah berjalan sejak akhir dekade 1990-an.¹

Dalam perkembangan hukum pidana global, regulasi terkait hukuman mati telah mengalami transformasi mendasar, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Amnesty International, pada penutupan tahun 2021 terdokumentasikan bahwa 144 negara telah melakukan penghapusan terhadap pidana mati, baik melalui mekanisme legislatif maupun implementasi praktis di lapangan. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 112 negara telah secara komprehensif menghilangkan pidana mati dari sistem hukum mereka untuk semua kategori tindak pidana, sementara 55 negara masih menerapkan dan mempertahankan hukuman mati dalam arsitektur

¹ Yanti Kristina Sianturi and Irza Khurun'in, "Amnesty International Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Malaysia," *Jurnal Transformasi Global* 7, no. 2 (2020): 235-57.

hukum pidana mereka, kelompok negara yang dikenal dengan sebutan *retentionist*.²

Indonesia merupakan negara yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu prinsip dasarnya, terdapat juga beberapa organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan untuk penghapusan hukuman mati di Indonesia yang mana organisasi masyarakat sipil tersebut tergabung dalam Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) yang terdiri dari beberapa organisasi, diantaranya Elsam, KontraS, YLBHI, PBHI, HRWG, ICJR, SETARA Institute, LBH Jakarta, PKNI, LBH Masyarakat, LBH Pers, Yayasan Satu Keadilan, INFID, IKOHI, Migrant Care, PILNET³.

Pembahasan dalam *Naskah Akademik RUU KUHP* menegaskan bahwa pidana mati tetap dipertahankan sebagai salah satu instrumen perlindungan masyarakat yang diarahkan untuk menjaga kepentingan umum. Namun, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, konsep pidana mati bersyarat diperkenalkan, yaitu bentuk hukuman mati yang disertai masa percobaan selama 10 tahun. Gagasan ini lahir sebagai jalan tengah untuk menyeimbangkan perdebatan antara kelompok abolisionis, yang menolak hukuman mati, dengan kelompok retensionis, yang mendukung penerapannya, serta kelompok ambivalen yang berada di posisi tengah. Melalui mekanisme bersyarat ini, negara berupaya menempatkan perlindungan terhadap masyarakat dan hak-hak pelaku secara lebih proporsional.⁴

² Amnesty International, 2023, Abolitionist and Retentionist Countries as of December 2022, London.

³ Ady Thea DA, "Koalisi HATI Sampaikan 7 Rekomendasi Penghapusan Hukuman Mati," Hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-hati-sampaikan-7-rekomendasi-penghapusan-hukuman-mati-lt6163e58629430/>.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015).

Diskusi perihal pidana mati secara inherent akan senantiasa menampilkan heterogenitas perspektif dan sudut pandang, mengingat setiap segmen sosial baik dari kalangan akademis, praktisi hukum, maupun masyarakat umum memiliki kerangka pemikiran yang berbeda-beda berdasarkan orientasi ideologis, filsafat hukum, dan faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi interpretasi mereka terhadap pidana mati. Divergensi pandangan ini pada gilirannya menjadi sumber munculnya polemik berkelanjutan dan ketegangan dialektis antara posisi pro dan anti dalam konteks aplikasi pidana mati. Berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Susiana Kifli dengan kerangka analisis sosiologi hukum, didemonstrasikan bahwa pidana mati tetap memiliki kapasitas preventif yang signifikan dalam menangkal fenomena kriminalitas, khususnya terhadap kategori-kategori delik yang terklasifikasi sebagai kejahatan-kejahatan bersifat serius dan tergolong berat.⁵

Indonesia merupakan negara dengan komposisi penduduk yang sebagian besar memeluk agama Islam tidak dapat dipisahkan dari pengaruh nilai-nilai hukum Islam. Ketentuan-ketentuan hukum Islam telah lama hidup berdampingan dengan hukum adat dan ikut memberi warna dalam proses pembentukan hukum nasional. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah pidana mati, yang dalam tradisi hukum Islam dipandang sebagai bentuk sanksi paling berat.⁶

Namun, posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia kerap menimbulkan ketegangan. Hukuman mati sering dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup, mengingat banyak yang berpendapat bahwa hanya Tuhan yang berhak

⁵ Susiana Kifli and Atika Ismail, "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (July 4, 2022): 98–106.

⁶ Andes Robensyah, "KEADILAN, KEMANUSIAAN, DAN KONTEKS KEINDONESIAAN: Analisis Pandangan Buya Hamka Tentang Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Azhar," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 103–20.

mencabut nyawa seseorang. Dalam kajiannya, Dara Nurul Sal Gisella Cahyani menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati akan terus menjadi isu kontroversial di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa efektivitas hukuman tersebut kerap dipertanyakan, sementara banyak pihak menilai bahwa pencabutan nyawa pelaku justru bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan prinsip keadilan bagi individu.⁷

Di tengah perdebatan yang terus berlangsung antara pihak yang mendukung dan menolak pidana mati di Indonesia, pembaruan KUHP masih tetap memasukkan hukuman mati sebagai salah satu opsi pemidanaan. Kendati demikian, cara pengaturannya tidak lagi sama seperti dalam KUHP lama. Jika sebelumnya hukuman mati diposisikan sebagai salah satu pidana pokok, dalam KUHP yang baru sanksi ini dialihkan menjadi pidana yang bersifat khusus dan bersyarat, sehingga penerapannya tidak lagi dilakukan secara mutlak, melainkan dengan persyaratan tertentu.

Sejumlah penelitian sebelumnya memiliki relevansi dengan kajian ini. Pertama, penelitian mengenai perumusan pidana mati dalam RUU KUHP menunjukkan bahwa regulasi baru mencoba mengambil posisi moderat – tidak sepenuhnya mengikuti pandangan pro maupun kontra – dengan menempatkan pidana mati sebagai instrumen yang tetap ada, namun dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada prinsip HAM dan selaras dengan perkembangan nasional maupun internasional.⁸ Penelitian lain mengenai eksistensi pidana mati dalam pembaruan KUHP menegaskan bahwa sanksi tersebut masih dipertahankan, tetapi hanya sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif, bukan lagi sebagai pidana pokok.⁹ Sementara itu, studi berikutnya

⁷ Dara Nurul Sal Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholohah, "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum," *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023).

⁸ Roby Anugrah and Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 23, no. 1 (2021): 80–95.

⁹ Tia Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)," *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (2020): 60–79.

tentang arah pelaksanaan pidana mati dalam RKUHP ke depan menyatakan bahwa hukuman ini memang tetap diproyeksikan untuk diberlakukan, meski pengaturannya yang baru masih memiliki sejumlah kelemahan, terutama terkait jaminan kepastian hukum dalam penerapannya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan sebelumnya di atas berfokus pada posisi pidana mati sebagai jalan tengah antara kelompok yang pro dan kontra, eksistensi pidana mati, dan proyeksi pelaksanaan pidana mati di masa mendatang. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah melihat bagaimana pidana mati di atur dalam KUHP baru Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap pengaturan pidana mati di Indonesia dalam hal akomodasi antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam KUHP baru.

METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai akomodasi antara hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam KUHP baru ini menggunakan metode analisis secara yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Yang mana dengan metode tersebut penelitian ini menggunakan cara dengan menggambarkan, memberikan penjelasan, menganalisis, dan mengembangkan konstruksi dari pengaturan pidana mati dalam KUHP baru mengenai akomodasi nilai hukum Islam dan Hak Asasi Manusia¹¹. Data penelitian diperoleh melalui analisis fenomena, kajian terhadap peraturan perundang-undangan—terutama UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta sumber hukum lain yang relevan, kemudian diolah dan dijelaskan secara deskriptif.¹²

PEMBAHASAN

¹⁰ Rani Hendriana, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah, "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 68–86.

¹¹ Zulfadi Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

¹² Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 3 (2017): 155–72.

Latar Belakang Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia dilakukan dengan memberi penekanan lebih kuat pada identitas dan nilai-nilai khas bangsa, sehingga sistem pemidanaan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan budaya hukum masyarakat Indonesia. Noveria Devy Irmawanti menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia didorong oleh pertimbangan filosofis-politis, sosiologis, dan praktis yang berlandas pada kearifan budaya lokal. Hal ini diperlukan karena KUHP peninggalan Belanda memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi hukumnya.¹³

Sejalan dengan itu, sebagaimana dikemukakan M. Sholehuddin, dikutip oleh Ekaputra menjelaskan bahwa sistem pemidanaan suatu negara semestinya mencerminkan nilai sosial dan budaya masyarakatnya. Sanksi pidana bahkan dipandang sebagai elemen paling mendasar dalam hukum pidana, sebab di dalamnya tercermin ukuran tentang baik-buruk, moral-amoral, dan apa yang dianggap patut dalam kehidupan bersama.¹⁴

Sementara itu, Todung Mulya Lubis menilai bahwa orientasi pemidanaan Indonesia telah bergerak meninggalkan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan. Menurutnya, arah pemidanaan nasional kini lebih mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yakni memulihkan pelaku agar sadar, bertanggung jawab, serta kembali menjadi bagian masyarakat yang menjunjung nilai moral, sosial, dan keagamaan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bermakna memberi penderitaan, tetapi juga bertujuan membangun tatanan sosial yang lebih aman dan harmonis.¹⁵

¹³ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawai Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217-27.

¹⁴ Mohammad Ekaputra and Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru* (Medan: USU Press, 2010).

¹⁵ Todung Mulya Lubis and Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).

Menurut Todung Mulya Lubis, pemberlakuan pidana mati dalam KUHP lama tidak lagi sejalan dengan arah pemikiran pemidanaan di Indonesia. Sanksi tersebut dipandang terlalu berfokus pada pembalasan dan tidak memberi ruang bagi terpidana untuk memperbaiki diri, bertobat, serta kembali berintegrasi ke masyarakat.¹⁶

Dari sudut **sosiologis**, kebutuhan untuk memperbarui KUHP juga muncul akibat dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah sejalan dengan perkembangan global. Tuntutan publik terhadap kepastian hukum dan keadilan semakin kuat, sehingga perumusan KUHP baru tidak boleh hanya diarahkan pada penanggulangan kejahatan, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini.¹⁷

Penyusunan ulang KUHP secara menyeluruh merupakan bagian dari agenda dekolonisasi atas warisan hukum kolonial Belanda. Selain itu, pembaruan ini dimaksudkan untuk mendorong demokratisasi hukum pidana, menciptakan keselarasan regulasi, serta menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan ilmu hukum, nilai-nilai sosial budaya, dan standar yang berlaku dalam konteks nasional maupun internasional.

Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP Baru Indoneisa

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok seperti dalam KUHP lama, tetapi menjadi pidana khusus yang hanya dapat dijatuhkan secara alternatif sebagai langkah terakhir untuk melindungi masyarakat (Pasal 98). Gabrielle Aldy Manoppo menegaskan bahwa

¹⁶ Lubis and Lay.

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

kategorisasi ini muncul karena pidana mati merupakan sanksi paling berat yang menghilangkan nyawa seseorang.¹⁸

Meskipun demikian, pidana mati tetap dipertahankan dalam KUHP baru. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa keberlangsungan ancaman pidana mati merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yakni perangkat kebijakan yang dipakai untuk mengendalikan kejahatan.¹⁹ Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Tia Ludiana, bahwa kebijakan kriminal merupakan rangkaian tindakan yang dirumuskan secara menyeluruh melalui lembaga resmi dan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Dalam KUHP baru, ketentuan mengenai jenis pidana diatur dalam Pasal 64, yang mengelompokkan sanksi pidana ke dalam tiga bentuk, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus bagi tindak pidana tertentu. Pasal 67 selanjutnya menegaskan bahwa pidana yang bersifat khusus tersebut merujuk pada pidana mati, yang penerapannya dibatasi sebagai ancaman alternatif.²¹

Sebagai bentuk pidana yang bersifat khusus, penerapan hukuman mati dalam KUHP baru diatur melalui prosedur yang lebih ketat. Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, berdasarkan pertimbangan seperti adanya penyesalan dari pelaku, peluang rehabilitasi, serta tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Kewajiban pencantuman masa percobaan

¹⁸ Gabriele aldy manopo, Jolly K.pongoh, and Grace yurico bawole, "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 1 (2023).

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁰ Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)."

²¹ Andes Robensyah, "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat" (Universitas Andalas, 2024), <http://scholar.unand.ac.id/479689/>.

tersebut harus tercermin dalam putusan dan mulai berlaku satu hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terpidana menunjukkan perilaku positif selama masa percobaan, hukuman mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup melalui keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung. Namun, apabila perbaikan perilaku tidak terbukti, pelaksanaan pidana mati dapat dijalankan atas perintah Jaksa Agung.²²

Pasal 99 KUHP menambahkan bahwa eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan setelah permohonan grasi ditolak Presiden, dan pelaksanaannya tidak boleh dilakukan di ruang publik. Eksekusi dilakukan dengan regu tembak atau metode lain yang ditentukan undang-undang. KUHP juga melindungi kelompok tertentu seperti perempuan hamil, ibu menyusui, dan penderita gangguan jiwa dengan menunda pelaksanaan pidana mati hingga kondisi yang menghalangi pelaksanaan tersebut tidak lagi ada.

Terpidana mati yang sudah dijatuhi hukuman dan putusannya berkekuatan hukum tetap masih memiliki kesempatan untuk mencari keringanan melalui permohonan grasi kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan Pasal 99 ayat (1), yang menyatakan bahwa eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi tersebut. Dengan demikian, grasi menjadi satu-satunya upaya bagi terpidana untuk memperoleh pengampunan atau perubahan hukuman.²³

Selain itu, Pasal 101 menetapkan bahwa apabila permohonan grasi ditolak namun pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun, dengan catatan keterlambatan tersebut tidak disebabkan oleh pelarian terpidana. Presiden memiliki kewenangan untuk mengonversi hukuman tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup. Dalam kerangka KUHP baru, pidana mati tetap dipertahankan sebagai sanksi yang bersifat sangat luar biasa dan hanya dapat

²² Andes Robensyah, *Mukadimah Hukum Pidana* (Sumedang: Megapress, 2025).

²³ Robensyah, "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat."

dikenakan terhadap tindak pidana dengan tingkat keseriusan paling tinggi. Pembatasan ini tercermin dari jenis kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, yang pada intinya mencakup perbuatan yang mengancam kelangsungan negara, nilai-nilai kemanusiaan, serta keamanan dan ketertiban publik.²⁴

Pidana mati tetap dimungkinkan untuk dijatuhkan terhadap perbuatan makar yang menimbulkan ketidakmampuan Presiden atau Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan, maupun makar yang bermaksud menempatkan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia di bawah kekuasaan asing atau memisahkannya dari NKRI. Selain itu, pembunuhan berencana juga tetap dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki relevansi penerapan pidana mati karena sifat kesengajaan dan dampaknya yang fatal.

Kategori lain yang termasuk dalam cakupan ancaman pidana mati adalah pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara terencana atau bersama-sama dan mengakibatkan luka berat atau kematian. Lebih jauh, tindak pidana terhadap kemanusiaan seperti genosida yang menunjukkan intensi pemusnahan kelompok ras, etnis, atau agama tertentu, tetap diperlakukan sebagai kejahatan yang membuka kemungkinan penerapan pidana mati karena karakteristiknya sebagai pelanggaran HAM berat.

Kejahatan terorisme dan tindak pidana narkoba tertentu juga dimasukkan dalam kategori ini, mengingat daya rusak yang sangat luas terhadap keamanan, ketertiban umum, serta keberlangsungan generasi bangsa. Dengan demikian, konfigurasi pengaturan pidana mati dalam KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih selektif dan berorientasi pada kejahatan-kejahatan yang memiliki implikasi serius terhadap negara dan masyarakat.

Dalam KUHP yang baru, keberadaan pidana mati tetap dipertahankan, namun hanya untuk kategori tindak pidana yang dianggap memiliki tingkat keseriusan paling tinggi. Posisi pidana mati ditempatkan sebagai sanksi yang

²⁴ *Ibid.*

bersifat khusus atau luar biasa. Dasar pemikirannya dapat ditelusuri melalui Naskah Akademik RKUHP 2015, yang menjelaskan bahwa penempatan pidana mati sebagai pidana khusus berkaitan dengan orientasi baru pemidanaan dan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana masa depan dipahami sebagai instrumen “kebijakan kriminal” sekaligus “kebijakan sosial”.²⁵

Dengan kerangka tersebut, pidana mati dimasukkan kembali bukan sebagai sanksi utama, melainkan sebagai bentuk pengecualian yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu. Pidana ini diposisikan sebagai ultimum remedium, yaitu langkah terakhir yang dapat diambil negara, ibarat tindakan operatif atau amputasi dalam dunia medis yang hanya dilakukan ketika tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan keselamatan masyarakat.²⁶

Gagasan penempatan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat khusus dan bersyarat dalam KUHP baru mencerminkan upaya legislator untuk menemukan titik tengah di antara berbagai arus pemikiran. Langkah ini dimaksudkan untuk mereduksi ketegangan antara kelompok yang mendukung penghapusan hukuman mati (*abolisionis*), mereka yang tetap mempertahankannya (*retensionis*), serta pihak-pihak yang berada pada posisi ambivalen dalam perdebatan di tingkat internasional. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjadi bentuk kompromi normatif yang berusaha menampung beragam pandangan mengenai keberlanjutan pidana mati di Indonesia..²⁷

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penempatan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat pengecualian berangkat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni bahwa hukuman ini hanya digunakan sebagai langkah paling

²⁵ Andes Robensyah, Yaswirman, and Nani Mulyati, “Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Ferdy Sambo,” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 82-95.

²⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

²⁷ *Ibid.*

akhir ketika seluruh upaya penanggulangan yang lebih ringan tidak lagi efektif. Dalam analoginya, situasi tersebut disamakan dengan tindakan medis berupa operasi atau amputasi yang hanya dilakukan ketika seluruh prosedur pencegahan tidak mampu memberikan hasil.²⁸ Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 98 KUHP baru, yang menegaskan bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif dan hanya sebagai pilihan terakhir untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi masyarakat.

Akomodasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam KUHP Baru Terkait Pengaturan Pidana Mati

Eugen Ehrlich, melalui pemikiran *sociological jurisprudence*, menegaskan bahwa sebelum suatu aturan hukum dirumuskan, ia harus mempertimbangkan kekuatan-kekuatan sosial yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Dengan kata lain, menurut Ehrlich, hukum yang ideal adalah hukum yang selaras dengan realitas sosial dan norma yang berkembang di tengah masyarakat.²⁹

Hukum Islam merupakan hukum yang telah hidup dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum kodifikasi hukum warisan Belanda di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman pidana yang ada di dalam hukum Islam yang dikenal dengan hukum *qhisas* dengan dalil Surah Al-Baqarah 178. Hasbi Siddiqi dalam bukunya yang berjudul "Pidana Mati dalam Syariat Islam" sebagaimana dikutip oleh Ayusriadi, mengatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat sanksi yang diperuntukkan kepada orang yang menganiaya seseorang dan karena itu

²⁸ Ludiana, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)."

²⁹ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93-100.

menyebabkan luka atau hilangnya nyawa, maka sanksi bagi orang yang berbuat itu dikenakan hukuman *had*, *qhisash* dan *ta'zir*³⁰.

Abdoerraoef menjelaskan bahwa terkait pidana mati dalam hal untuk menghindari kesewenangan dalam penjatuhan sanksi pidana mati dan usaha untuk menjaga agar pidana mati tidak dijadikan sebagai sarana untuk balas dendam, maka ditetapkan dalam hukum Islam bahwa yang memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan hukuman diberikan kepada penguasa atau instansi yang diberikan hak serta kewenangan oleh penguasa³¹. Sayyid Sabiq menerangkan bahwa hukuman *qhisash* dapat gugur karena pemberian maaf oleh para wali, atau dapat gugur karena telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan wali dari korban³².

Setelah Indonesia merdeka, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*). Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu karakter utama negara hukum model *rechstaat* adalah jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Komitmen ini tercermin dari pengaturan secara khusus mengenai HAM dalam BAB XA Pasal 28 UUD 1945. Prinsip-prinsip tersebut telah diintegrasikan sejak awal perumusan konstitusi Indonesia, bahkan sebelum lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948.³³

Belanda merupakan salah satu negara yang telah lama menghapus hukuman mati. Meskipun KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* peninggalan Belanda, negara tersebut sendiri sudah menghapus penerapan pidana mati sejak tahun 1870 dan kemudian menggantinya dengan rancangan undang-undang hukuman penjara seumur hidup yang disahkan pada 1878. Berbeda dengan Belanda, Indonesia tetap mempertahankan pidana mati sejak

³⁰ Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arifin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 226-245 (2018).

³¹ Abdoerraoef, *Al-Quran Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaldin Dan Marzuki* (Bandung: Al-Ma'rif, 1986).

³³ Aswandi and Roisah.

pengadopsian KUHP kolonial hingga berlakunya KUHP hasil pembaruan tahun 2023. Namun, dalam KUHP baru tersebut, hukuman mati ditempatkan dalam kerangka yang berbeda, yakni sebagai pidana khusus yang bersifat bersyarat dan hanya digunakan secara sangat selektif.³⁴

Elwi Danil, yang merupakan Professor Hukum Pidana Universitas Andalas, dalam pemberian kesaksian saksi ahli pada kasus Ferdy Sambo yang dapat dilihat dalam rekaman video youtube dengan judul “Ketika Elwi Danil jawab Analogi Kasus dari Jaksa Penuntut Umum, Relevan dengan Situasi Sambo? (pada menit 6:06 – 6:46)” mengatakan bahwa masih setuju dengan adanya pidana mati karena untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang ada dalam tengah-tengah masyarakat Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya mayoritas dari masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan di dalam hukum Islam berlaku hukum *qhisas*, oleh karena itu pidana mati masih diberlakukan. Akan tetapi dalam rangka menghormati dan mengakomodasi pendapat-pendapat yang berbeda, maka oleh pembentuk KUHP baru Indonesia mencoba mencari jalan tengah, maka pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi menjadi pidana pokok, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus³⁵.

Secara sosiologis, pembaruan KUHP diperlukan karena masyarakat Indonesia berkembang cepat seiring perubahan global, disertai meningkatnya tuntutan terhadap kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, KUHP baru tidak lagi dibatasi pada penanggulangan kejahatan semata, namun, pembaharuan tersebut disusun secara menyeluruh dengan menekankan prinsip keseimbangan baik antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu, antara hak pelaku dan korban, antara aspek perbuatan dan sikap batin, antara kepastian

³⁴ Afkar Aristoteles Mukhaer, “Belanda Sudah Meninggalkan Hukuman Mati, Kecuali Untuk Hindia Belanda,” <https://nationalgeographic.grid.id>, 2021, <https://nationalgeographic.grid.id/read/132987814/belanda-sudah-meninggalkan-hukuman-mati-kecuali-untuk-hindia-belanda?page=all>.

³⁵ KOMPASTV, “Ketika Elwi Danil Jawab Analogi Kasus Dari Jaksa Penuntut Umum, Relevan Dengan Situasi Sambo?” (Indonesia: youtube, 2023), <https://youtu.be/Tm2jaMjIn5Y?si=Eba89PLiQBpueaF->.

hukum dan keadilan, maupun antara hukum tertulis dan norma yang hidup dalam masyarakat.. Pembaruan ini juga berupaya menyelaraskan hak asasi dan kewajiban asasi manusia sebagai dasar sistem pemidanaan yang lebih responsif.³⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam landasan filosofis pembaharuan KUHP bahwasaya ditinjau dari kondisi internal masyarakat Indonesia. Bahwasanya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum Islam merupakan hukum yang telah ada sebelum kodifikasi hukum belanda di Indonesia, disamping itu kondisi internal masyarakat Indonesia dalam sisi pemeluk agama, mayoritas pemeluk agama Islam.

Upaya pembaruan KUHP juga diarahkan untuk mewujudkan demokratisasi hukum pidana, memperkuat konsolidasi dan adaptasi sistem pemidanaan, serta menyelaraskannya dengan perkembangan ilmu hukum, nilai-nilai sosial, dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Proses harmonisasi ini turut mempertimbangkan dinamika internasional, termasuk perubahan pandangan global terhadap hukuman mati. Instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 mulai memperketat ruang penerapan pidana mati. Perkembangan tersebut berkontribusi pada meningkatnya jumlah negara yang memilih untuk menghapus hukuman mati, sehingga menjadi salah satu faktor referensial dalam penyusunan kebijakan pemidanaan nasional.

Dengan pertimbangan tersebut, KUHP baru menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang bersifat khusus, bersyarat, dan hanya dijatuhkan secara alternatif. Pasal 98 menegaskan bahwa pidana mati diperlakukan sebagai langkah terakhir untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan

³⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

perlindungan bagi masyarakat. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa hukuman mati hanya dialokasikan untuk tindak pidana yang dikategorikan paling serius.

Pengaturan pidana mati sebagai pidana khusus tersebut merupakan formula yang progresif dalam dunia hukum pidana, karena diatur dengan mengakomodir dua sisi hukum yaitu hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Masih diberlakukannya pidana mati dalam KUHP baru, merupakan akomodasi dalam menghormati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu hukum Islam.

Kemudian diletakkannya pidana mati sebagai pidana khusus dan bersyarat, yang selalu dijatuhkan dengan alternatif, yang mana pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup jika terpidana berkelakuan baik, merupakan akomodasi dari nilai Hak Asasi Manusia. Karena terpidana diberikan jeda waktu 10 tahun untuk menginsafi akan kejahatan yang telah dilakukannya dan memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jika syarat itu tercapai maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup.

PENUTUP

Pengaturan pidana mati dalam KUHP baru UU No. 1 Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang terus berubah serta perkembangan standar internasional. Oleh karena itu, pidana mati ditempatkan sebagai sanksi khusus yang bersifat bersyarat dan tidak lagi dijatuhkan secara mutlak. Hukuman ini selalu dirumuskan sebagai alternatif dan dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Pengaturan tersebut telah mengintegrasikan dua sisi hukum yang berkembang dan hidup di Indonesia yaitu hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan pidana mati tersebut merupakan pengaturan dengan formula yang progresif dan dapat memberikan nilai keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef. *Al-Quran Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ady Thea DA. "Koalisi HATI Sampaikan 7 Rekomendasi Penghapusan Hukuman Mati." *Hukumonline.com*, 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-hati-sampaikan-7-rekomendasi-penghapusan-hukuman-mati-lt6163e58629430/>.
- aldy manopo, Gabriele, Jolly K.pongoh, and Grace yurico bawole. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 1 (2023).
- Anugrah, Roby, and Raja Desril. "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 3, no. 1 (2021): 80-95. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1>.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembaharuan Hukum Indonesia* 1, no. 128-145 (2019).
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh. Arifin Hamid. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 7, no. 226-245 (2018).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015.
- Barus, Zulfadi. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-18.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.
- Ekaputra, Mohammad, and Abdul Khair. *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press, 2010.

- Gisella Tiara Cahyani, Siti Bilkis Sholohah, Dara Nurul Sal. "Analisa Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum." *Jurnal : Al-Qisth Law* 7, no. 1 (2023).
- Hendriana, Rani, Dwiki Oktobrian, and Muhammad Isa Abdillah. "Proyeksi Masa Mendatang Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 68-86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>.
- International, Amnesty. "Abolitionist and Retentionist Countries as of December 2022." London, 2023.
- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 32, no. 3 (2017): 155-72. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawai Arief. "Urgensi Tujua Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217-27.
- KOMPASTV. "Ketika Elwi Danil Jawab Analogi Kasus Dari Jaksa Penuntut Umum, Relevan Dengan Situasi Sambo?" Indonesia: youtube, 2023. <https://youtu.be/Tm2jaMjIn5Y?si=Eba89PLiQBpueaF->.
- Kristina Sianturi, Yanti, and Irza Khurun'in. "Amnesty International Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Malaysia." *Jurnal Transformasi Global* 7, no. 2 (2020): 235-57.
- Lubis, Todung Mulya, and Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Ludiana, Tia. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Kajian Terhadap Pidana Mati Dalam RUU KUHP)." *Jurnal Litigasi* 21, no. 1 (2020): 60-79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>.
- Mukhaer, Afkar Aristoteles. "Belanda Sudah Meninggalkan Hukuman Mati, Kecuali Untuk Hindia Belanda." <https://nationalgeographic.grid.id>, 2021. <https://nationalgeographic.grid.id/read/132987814/belanda-sudah-meninggalkan-hukuman-mati-kecuali-untuk-hindia-belanda?page=all>.
- Putri, Jufianty Trisna. "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93-100. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

- Robensyah, Andes. "KEADILAN, KEMANUSIAAN, DAN KONTEKS KEINDONESIAAN: Analisis Pandangan Buya Hamka Tentang Hukuman Mati Dalam Tafsir Al-Azhar." *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (2025): 103-20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5094>.
- — —. *Mukadimah Hukum Pidana*. Sumedang: Megapress, 2025.
- — —. "Pengaturan Pidana Mati Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat." Universitas Andalas, 2024. <http://scholar.unand.ac.id/479689/>.
- Robensyah, Andes, Yaswirman, and Nani Mulyati. "Diskon Vonis Mati: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang Kasus Ferdy Sambo." *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 82-95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/qst.v21i1.2963>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh Kamaldin Dan Marzuki*. Bandung: Al-Ma'rif, 1986.
- Susiana Kifli, and Atika Ismail. "Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (July 4, 2022): 98-106.